

Sistem Perkawinan Wendo Pada Masyarakat Desa Golo Sembea Kecamatan Mbeliling Kabupaten Manggarai Barat

**The Wendo Marriage System in the Community of Golo Sembea Village, Mbeliling District,
West Manggarai Regency**

Hironimus Ridus, Ni Luh Putu Tejawati

Prodi Pendidikan Sejarah FKIP Universitas Mahadewa Indonesia

Jl. Seroja Tonja-Denpasar Utara, Bali (80239)

*Pos-el : hironimus@gmail.com, tejawatiputu@gmail.com

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, latar belakang terjadinya sistem perkawinan wendo pada Masyarakat Desa Golo Sembea Kecamatan Mbeliling Kabupaten Manggarai Barat, proses perkawinan wendo pada Masyarakat Desa Golo Sembea Kecamatan Mbeliling Kabupaten Manggarai Barat, dampak perkawinan wendo pada Masyarakat Desa Golo Sembea Kecamatan Mbeliling Kabupaten Manggarai Barat. Teori yang melandaskan penelitian ini adalah teori interaksi sosial, teori transformasi, dan teori perubahan sosial. Metode yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari metode penentuan informan yaitu menggunakan metode *purposive sampling*, yang diteliti oleh penulis yaitu mengenai sistem perkawinan wendo pada Masyarakat Desa Golo Sembea Kecamatan Mbeliling Kabupaten Manggarai Barat. Informan yang terlibat dalam penelitian ini adalah tua adat Desa Golo Sembea, Orang tua dari pelaku perkawinan wendo, dan pelaku perkawinan wendo. Adapun metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan pencatatan dokumentasi, metode pengolahan data. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa sistem perkawinan wendo pada Masyarakat Desa Golo Sembea Kecamatan Mbeliling Kabupaten Manggarai Barat, terbentuk dari berbagai latar belakang terjadinya sistem perkawinan wendo seperti dalam hal ini ada beberapa faktor utama yang sangat memicu terjadinya sistem perkawinan wendo pada Masyarakat Desa Golo Sembea Kecamatan Mbeliling Kabupaten Manggarai Barat yaitu, mahal nya harga paca dalam sistem perkawinan adat Masyarakat Manggarai, tidak mendapatkan restu dari orang tua, kurangnya pengawasan orang tua terhadap anaknya. Dari beberapa latar belakang tersebut sangat memicu terjadinya sistem perkawinan wendo pada Masyarakat Desa Golo Sembea Kecamatan Mbeliling Kabupaten Manggarai Barat

Kata kunci: Sistem Perkawinan, Wendo, Desa Golo Sembea.

Abstract. This study aims to determine, the background of the wendo marriage system in the Golo Sembea Village Community, Mbeliling District, West Manggarai Regency, the wendo marriage process in the Golo Sembea Village Community, Mbeliling District, West Manggarai Regency, the impact of wendo marriage on the Golo Sembea Village Community, Mbeliling District, West Manggarai Regency . The theories that underlie this research are social interaction theory, transformation theory, and social change theory. The method used in this study consisted of the method of determining informants using purposive sampling method, which was investigated by the author, namely regarding the wendo marriage system in the Golo Sembea Village Community, Mbeliling District, West Manggarai Regency. The informants involved in this study were the traditional parents of the village of Golo Sembea, the parents of the perpetrators of the wendo marriage, and the perpetrator of the wendo marriage. The data collection

methods are carried out by means of observation, interviews, and recording documentation, data processing methods. From the results of the study it can be concluded that the wendo marriage system in the Golo Sembea Village Community, Mbeliling District, West Manggarai Regency, is formed from various backgrounds of the occurrence of the wendo marriage system, as in this case there are several main factors that greatly trigger the wendo marriage system in the Village Community of Golo Sembea District Mbeliling in West Manggarai Regency, namely, the high price of paca in the customary marriage system of the Manggarai Community, not getting the blessing of the parents, the lack of parental supervision of their children. From some of these backgrounds, it really triggers the wendo marriage system in the Golo Sembea Village Community, Mbeliling District, West Manggarai Regency.

Keywords: Marriage System, Wendo, Golo Sembea Village

PENDAHULUAN

Manusia adalah makhluk individu. Selain makhluk individu manusia juga makhluk sosial, Sebagai makhluk individu manusia memiliki keinginan dan sifat yang berbeda-beda. Manusia sebagai makhluk sosial, Manusia itu tidak bisa hidup sendiri dia membutuhkan pertolongan atau bantuan orang lain, ketika itulah namanya terbentuk sebuah masyarakat yang merupakan gabungan dari beberapa individu.

Masyarakat adalah suatu kelompok Manusia yang hidup bersama-sama di suatu wilayah dan membentuk sebuah sistem, baik semi terbuka maupun semi tertutup, dimana interaksi yang terjadi di dalamnya adalah antara individu-individu yang ada di kelompok tersebut. Masyarakat terbentuk dari beberapa buah keluarga. Keluarga ini di bentuk oleh sebuah pasangan laki dan perempuan melalui sebuah perkawinan.

Studi tentang perkawinan merupakan studi yang sangat penting untuk mengetahui sistem perkawinan yang ada pada masyarakat Indonesia. Indonesia memiliki budaya yang beraneka ragam dari sabang sampai merauke, karena pada dasarnya masyarakat Indonesia terdiri berbagai macam suku. Sistem perkawinan yang ada pada masyarakat Indonesia tentu ada perbedaan antar satu dengan yang lainnya, perbedaan tersebutlah yang menjadi ciri khas dari daerah tersebut.

Adi M. Nggoro,(2016:111) mengatakan bahwa, “perkawinan adalah suatu sistem yang bukan saja karena merupakan urusan dari kedua calon suami istri itu sendiri tetapi menyangkut suku dan masyarakat adat”. Dari pengertian perkawinan tersebut, jelas bahwa peristiwa perkawinan bukanlah peristiwa yang alami saja tetapi merupakan peristiwa yang suci atau dengan kata lain peristiwa sakral. Pelaksanaan perkawinan merupakan suatu peristiwa perwujudan atas kesepakatan

kedua calon suami istri bahkan menyangkut pula keluarga. Perkawinan bukanlah suatu upacara berkelompok dua manusia akan tetapi pada hakekatnya merupakan penyatuan antara kedua muda mudi dalam satu tata cara resmi.

Hadikusuma (2003:71) mengatakan bahwa, asas-asas perkawinan menurut hukum adat yang tertulis dalam Undang-Undang perkawinan, yang dikenal dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 adalah: *pertama*, Perkawinan bertujuan membentuk keluarga rumah tangga dan hubungan kekerabatan yang rukun dan damai. *Kedua*, Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan orang tua dan anggota kerabat. Berdasarkan uraian tersebut, maka sebaiknya setiap proses perkawinan harus di lakukan berdasarkan ketentuan hokum yang ada.

“Perkawinan menjadi hal yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat. karena perkawinan seringkali menjadi tolak ukur sah atau tidaknya hubungan suami istri. Demikian pula Masyarakat Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur, Perkawinan menjadi hal yang sangat penting dalam praktek kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan masyarakat manggarai upacara perkawinan menjadi suatu hal yang wajib guna untk mendapatkan restu bagi orang yang ingin hidup berkeluarga. Dasar perkawinan adat Manggarai adalah cinta laki-laki dan perempuan yang ingin di lembagakan dalam sebuah institusi yang bernama keluarga. Tujuan perkawinan adat Manggarai terungkap lewat beberapa ungkapan,*pertama*, *kudut beka weki one, beka salang pe,ang, artinya*, untuk mendapatkan keturunan. *Kedua*, menambah keeratan jalinan kekerabatan antar keluarga besar. *Ketiga*, untuk kebahagiaan pasangan yang menikah. Itu terungkap dari sebuah pernyataan, *kudut ita le mose di,a ise wina agu rona*, (agar suami isteri hidup bahagia dan sejahtera) tak terpisahkan dan perkawinan itu menyatukan secara abadi” (Janggur, 2010:75)

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa perkawinan bukanlah hal yang biasa melainkan titik puncak kehidupan seseorang dari masa muda ke masa tua. Tidak dapat dipungkiri, seseorang yang telah kawin hanya tinggal menunggu waktu untuk menjadi orang tua dari anak-anaknya kelak.

Dalam adat Masyarakat Manggarai, Flores Nusa Tenggara Timur mengenal beberapa sistem perkawinan. *Pertama, kawing tungku* (perkawinan dalam suku sendiri, antara anak saudara dengan anak saudari), *Kedua, kawing cako* (perkawinan antara anak dari saudara dalam patrilineal), *Ketiga, kawing cangkang* (perkawinan di luar suku). Dan *keempat adalah kawing wendo* (kawin lari), seorang perjaka membawahi seorang gadis tanpa sepengetahuan orang tua.

Dari ke empat sistem perkawinan di atas, ada perkawinan yang di idealkan, dan ada juga yang tidak di idealkan, ada perkawinan yang banyak di lakukan, dan ada juga yang jarang di lakukan. *Kawing cangkang* adalah perkawinan yang paling di idealkan dalam adat Masyarakat Manggarai karena perkawinan ini sesuai dengan tradisi gereja perkawinan ini bertujuan membentuk kekerabatan baru sehingga terjalin kekerabatan lebih luas karena perkawinan dilakukan dengan suku lain. *kawing tungku dan kawing cako* adalah perkawinan yang di idealkan agar harta dan kekayaan yang dimiliki oleh orang tua tidak di berikan kepada orang lain melainkan kepada keluarga sendiri. akan tetapi, perkawinan ini jarang dilakukan dalam adat Masyarakat Manggarai dan, perkawinan ini tidak sesuai dengan tradisi gereja karena masih behubungan darah. *Kawing wendo* adalah perkawinan yang tidak di idealkan dalam adat Masyarakat Manggarai akan tetapi, perkawinan ini sering kali dilakukan oleh Masyarakat karena perkawinan ini merupakan perkawinan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang saling mencintai akan tetapi, kisah cinta mereka tidak di restui oleh orang tua.

METODE PENELITIAN

Metode berasal dari bahasa Yunani yaitu kata *Methodos* yang berarti cara atau jalan. Metode merupakan cara untuk mengungkapkan kebenaran yang objektif. Kebenaran tersebut merupakan tujuan, sementara metode itu adalah cara. Penggunaan metode dimaksudkan agar kebenaran yang diungkapkan benar-benar berdasarkan bukti ilmiah yang kuat. Oleh karena itu, “metode dapat diartikan pula sebagai prosedur atau rangkaian cara yang secara sistematis dalam menggali kebenaran ilmiah. Sedangkan penelitian dapat diartikan sebagai pekerjaan ilmiah yang harus dilakukan secara sistematis, teratur dan tertib, baik mengenai prosedurnya maupun dalam proses berfikir tentang materinya” (Nawawidan Martini dalam Prastowo, 2011: 31).

Furchan (2007:5) menyatakan bahwa “metode penelitian merupakan strategi umum yang dianut dalam pengumpulan dan analisis data yang diperlukan untuk menjawab persoalan yang dihadapi. Dengan kata lain, metode penelitian merupakan suatu cara yang harus dilakukan oleh peneliti melalui serangkaian prosedur dan tahapan dalam melaksanakan kegiatan penelitian dengan tujuan memecahkan masalah atau mencari jawaban terhadap suatu masalah”.

Penelitian pada hakikatnya merupakan penerapan pendekatan ilmiah pada pengkajian suatu masalah. Jika dilihat dari jenis penelitian menurut metodologi maka penelitian yang berjudul “Sistem Perkawinan *Wendo* Pada Masyarakat Desa Golo Sembea Kecamatan Mbeliling, Kabupaten Manggarai Barat” dikategorikan sebagai jenis Penelitian Naturalistik atau disebut Metode Kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Latar Belakang Terjadinya Perkawinan *Wendo* Pada Masyarakat Desa Golo Sembea Kecamatan Mbeliling Kabupaten Manggarai Barat

Dalam adat Masyarakat Manggarai, Flores Nusa Tenggara Timur mengenal beberapa sistem perkawinan. *Pertama, kawing tungku* (perkawinan dalam suku sendiri, antara anak saudara dengan anak saudari), *Kedua, kawing cako* (perkawinan antara anak dari saudara dalam patrilineal), *Ketiga, kawing cangkang* (perkawinan di luar suku). Dan *keempat adalah kawing wendo* (kawin lari), seorang perjaka membawahi seorang gadis tanpa sepengetahuan orang tua. Dari ke empat sistem perkawinan di atas, ada perkawinan yang di idealkan, dan ada juga yang tidak di idealkan, ada perkawinan yang banyak di lakukan, dan ada juga yang jarang di lakukan. *Kawing cangkang* adalah perkawinan yang paling di idealkan dalam adat Masyarakat Manggarai karena perkawinan ini sesuai dengan tradisi gereja perkawinan ini bertujuan membentuk kekerabatan baru sehingga terjalin kekerabatan lebih luas karena perkawinan dilakukan dengan suku lain. *kawing tungku* dan *kawing cako* adalah perkawinan yang di idealkan, karena perkawinan ini bertujuan untuk melestarikan hubungan kekeluargaan yang telah terbentuk sejak lama agar tidak terputus. Perkawinan ini jarang dilakukan dalam adat Masyarakat Manggarai karena perkawinan ini tidak sesuai dengan tradisi gereja karena masih berhubungan darah. *Kawing wendo* adalah perkawinan yang tidak di idealkan dalam adat Masyarakat Manggarai akan tetapi, perkawinan ini sering kali dilakukan oleh Masyarakat karena perkawinan ini merupakan perkawinan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang saling mencintai akan tetapi, hubungan mereka tidak di restui oleh orang tua.

Meskipun perkawinan *cangkang*, perkawinan *tungku*, perkawinan *cako* yang

di anggap ideal dalam adat Masyarakat Manggarai tetapi sekarang ini Masyarakat lebih banyak melakukan sistem perkawinan *wendo* sebab para inisiator berfikir dengan perkembangan jaman dan perkembangan pendidikan dari seorang anak perempuan maka uang atau belis dalam adat perkawinan Masyarakat Manggarai sangatlah tinggi.

Mahalnya Harga Paca atau Belis Dalam Perkawinan Adat di Manggarai

Paca atau belis merupakan budaya adat manggarai yang wajib dilakukan oleh Masyarakat Manggarai untuk melangsungkan perkawinan. Mahalnya harga *paca* atau belis dalam perkawinan adat masyarakat Manggarai lebih khusus pada Masyarakat Desa Golo Sembea, maka para inisiator melakukan konsolidasi internal antara ketua adat dan orang yang dianggap mampu dalam suatu kampung, untuk membahas mengenai mahalnya harga belis pada pihak perempuan sehingga dengan demikian terbentuklah suatu interaksi sosial antara manusia satu dengan manusia la

Tidak Mendapatkan Restu Dari Orang Tua Wanita

Dalam sistem perkawinan adat Manggarai orang tua sangat berpengaruh besar dalam menentukan nasib hidup anaknya nanti ketika suda berkeluarga terlebih khusus kepada orang tua wanita. Orang tua selalu ingin yang terbaik untuk anaknya. Orang tua selalu ingin anaknya bahagia. Kebanyakan orang tua tidak merestui hubungan pemuda dengan gadis dikarenakan masih banyak pemuda yang ingin menikah memiliki sifat yang kurang baik, status sosial lebih rendah, seperti ekonomi, pendidikan, maupun keturunan sehingga orang tua gadis tidak menyukainya. Dengan menerima laki-laki yang tidak berkelakuan baik dapat merusak nama baik keluarga pihak perempuan dan dapat pula tidak menjamin kebahagiaan hidup anak perempuannya

dikemudian hari. Dalam kehidupan Masyarakat Manggarai upacara perkawinan menjadi suatu hal yang wajib guna mendapatkan restu bagi orang yang ingin hidup berkeluarga. Dasar perkawinan adat manggarai adalah cinta laki-laki dan perempuan yang ingin dilembagakan dalam sebuah institusi yang bernama keluarga. Akan tetapi perasaan cinta dan sayang antara pemuda dan gadis tersebut kadang kala tidak direstui oleh orang tua wanita, maka pasangan tersebut mengambil keputusan sepihak yaitu melakukan *wendo*.

Kurangnya Pengawasan Orang Tua

Orang tua sangat berperan penting dalam menentukan karakter dan pola pikir kepribadian anak. Oleh karena itu, keluarga merupakan tempat dimana anak-anaknya pertama kali berkenalan dengan nilai dan norma. Banyak orang tua yang salah dalam mengartikan kasih sayang sehingga dapat memunculkan perilaku anak remaja terjerumus pada hal-hal yang dapat merusak dirinya. Jika anak lepas kendali, maka akan menjadi peluang bagi anak untuk mencoba hal-hal baru yang belum pernah dilakukan. Hal ini jangan dianggap sepele karena anak dapat terjerumus dalam pergaulan bebas sehingga merubah sikap dan kebiasaan seseorang baik remaja maupun dewasa.

Proses Perkawinan Wendo Pada Masyarakat Desa Golo Sembea Kecamatan Mbeliling Kabupaten Manggarai Barat

Proses adalah urutan pelaksanaan atau kejadian yang selalu ada dalam kehidupan masyarakat yang terkait bersama-sama yang dilakukan oleh manusia. Seperti terjadinya perkawinan *wendo* pada Masyarakat Desa Golo Sembea adalah tidak terlepas dari sebuah proses dan akan selalu membutuhkan sebuah proses.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Benediktus Firman 71 tahun, mengatakan bahwa:

“proses awal terjadi sebuah *wendo* (kawin lari), adalah *pertama*, di pihak keluarga perempuan biasanya salah satu anggota keluarga entah paman, bibi, kakak, atau nenek pasti telah mengetahui hal tersebut dan merestui hubungan mereka. Sehingga *wendo* bisa diatur sedemikian rupa dan berjalan dengan lancar. *Kedua*, jika tidak ada satupun anggota yang mengetahui hal tersebut, maka *reba agumolas* (pemuda dan gadis) akan menitipkan pesan kepada orang lain yang berasal dari kampung si gadis tersebut dan orang yang berasal dari kampung tersebut akan memberitahukan kepada keluarga si gadis bahwa si gadis telah pergi bersama seorang pemuda. Setelah orang tua si gadis mengetahui hal tersebut pihak orang tua si gadis beberapa hari kemudian akan mengutus satu atau dua orang ke kampung si pemuda untuk memastikan kebenaran berita tersebut. Jika sesampainya di kampung si pemuda, hal itu memang benar, maka akan dibicarakan hal selanjutnya sesuai pesan orang tua si gadis, yaitu segera menghadap orang tua si gadis dan melakukan lamaran secara resmi. *Ketiga*, jika *wendo* tidak diketahui oleh orang tua dari pemuda dan gadis maka sesampai dikampung si pemuda, setelah acara penyambutan selesai maka pihak orang tua si pemuda menanyakan proses *wendo* yang terjadi. Jika orang tua si gadis belum mengetahui hal itu, maka sesegera seorang anggota keluarga dari si pemuda akan diutus ke kampung orang tua si gadis untuk memberitahukan peristiwa tersebut, dan membawa pesan dari orang tua si pemuda mengenai kapan mereka akan datang melamar secara resmi. Semua ini dilakukan untuk mencegah agar *wendo* tidak terkesan sebagai sebuah pemaksaan kehendak atau seperti sebuah penculikan” (wawancara tanggal 25 Februari 2019).

Dampak Perkawinan Wendo Pada Masyarakat Desa Golo Sembea Kecamatan Mbeliling Kabupaten Manggarai Barat

Menurut adat budaya pada Masyarakat Desa Golo Sembea jika seseorang melakukan perkawinan *wendo* (kawin lari) maka ada beberapa dampak yang diterima oleh pasangan yang melakukan kawin lari tersebut.

Sanksi Dari Gereja Atau Masjid

Dalam adat perkawinan Masyarakat Manggarai, khususnya Masyarakat Desa Golo Sembea Kecamatan Mbeliling Kabupaten Manggarai Barat, perkawinan bukanlah hal yang biasa, melainkan hal yang dinantikan dalam setiap kehidupan manusia dan awal dari kehidupan yang baru bagi pasangan suami istri. Sucinya sebuah perkawinan adat Masyarakat Manggarai, tidak terlepas dari tata cara atau adat gereja atau masjid yaitu, kedua mempelai yang ingin menikah dan disucikan oleh gereja atau masjid harus benar-benar laki-lakinya masih bujang dan perempuannya masih gadis dan belum hamil, seorang duda atau janda yang pernah menikah akan tetapi istri atau suaminya yang pertama sudah meninggal dunia, duda atau janda yang pernah menikah akan tetapi pasangan pertama mereka sudah cerai dan disertai bukti surat cerainya dari pengadilan. Apabila kedua mempelai istrinya hamil sebelum disucikan oleh gereja atau masjid maka gereja atau masjid akan memberikan sanksi sesuai aturan gereja atau masjid. Seperti, sumbangan wajib gereja atau masjid lebih besar dari sumbangan biasanya sesuai ketentuan gereja atau masjid, dan penikahannya menunggu pernikahan masal.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Petrus Peot 70 tahun, mengatakan bahwa “dalam adat perkawinan Masyarakat Desa Golo Sembea, jika seseorang telah menikah dan sudah disucikan sesuai tradisi

gereja atau masjid maka, setelah menikah mereka harus melakukan sumbangan wajib untuk pembangunan gereja atau masjid setiap tahun dan ini berlaku bagi yang sudah menikah dan mengikuti sesuai aturan yang ditetapkan oleh gereja.” (wawancara tanggal 25 Februari 2019).

Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa bagi pasangan yang menikah dan sah menjadi suami istri wajib membayar sumbangan untuk pembangunan gereja atau masjid setiap tahun sesuai ketentuan gereja. Contoh sumbangan wajib gereja atau masjid setiap tahun senilai 50 ribu rupiah per KK, dan ini wajib dilakukan oleh setiap kepala keluarga setiap tahunnya adalah 50 ribu rupiah.

Selanjutnya ditambahkan oleh bapak Benediktus Firman 71 tahun, mengatakan bahwa “dalam adat perkawinan Masyarakat Desa Golo Sembea, jika seseorang melakukan *wendo* (kawin lari) dan hamil sebelum nikah maka gereja atau masjid akan memberikan sanksi berupa sumbangan wajib setiap tahun untuk pembangunan gereja atau masjid 3x lipat dari sumbangan biasa karena melakukan kesalahan dua kali, sedangkan jika seseorang hanya melakukan perkawinan *wendo* saja tapi tidak hamil gereja atau masjid hanya memberikan sanksi 2x lipat setiap tahun dari sumbangan biasa” (wawancara tanggal 25 Februari 2019).

Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa jika seseorang melakukan *wendo* (kawin lari) dan hamil sebelum nikah maka seseorang akan mendapatkan sanksi atau denda berupa sumbangan wajib setiap tahun untuk pembangunan gereja atau masjid 3x lipat dari sumbangan biasanya. Misalkan sumbangan wajib biasa setiap tahun senilai 50 ribu rupiah di tambah denda atau sanksi 2x senilai 100 ribu rupiah, maka total

sumbangannya setiap tahunnya adalah 150 ribu rupiah per kepala keluarga. Dan sanksi ini berlaku selama tiga tahun berturut-turut atau tiga tahun pertama. Tetapi kalau hanya melakukan *wendo* (kawin lari) dan tidak hamil, maka seseorang harus membayar sumbangan setiap tahunnya adalah 2x lipat dari sumbangan biasanya yaitu senilai 50 ribu rupiah ditambah denda atau sanksi 1x senilai 50 ribu rupiah, jadi total sumbangan wajib setiap tahunnya adalah 100 ribu rupiah per kepala keluarga dan sanksi atau denda tersebut berlaku selama tiga tahun berturut-turut atau tiga tahun pertama.

Menurut bapak Mohamad Hadat 69 tahun, mengatakan bahwa:

“selain denda sumbangan wajib setiap tahun bagi yang melanggar aturan gereja atau masjid, ada juga sanksi gereja atau masjid yang diberikan kepada orang yang melakukan *wendo* atau hamil diluar nikah tersebut yaitu bagi pasangan yang melakukan *wendo* maka pernikahannya ditunda tunggu ada pernikahan massal”.(wawancara tanggal 25 Februari 2019).

Pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa siapapun yang melakukan kawin *wendo* (kawin lari) dan melanggar aturan gereja atau masjid maka gereja atau masjid tidak segan-segan akan memberikan sanksi yaitu pernikahannya akan ditunda tunggu ada pernikahan massal. Contohnya si A. dihamili oleh si B. sebelum menikah, dan pasangan si A dan si B ini belum bisa malansungkan pernikahan karena gereja belum diijinkan untuk diberkati. Dan mereka harus menunggu sampai ada pernikahan massal.

Sanksi dari adat

Selain dari gereja, adat Masyarakat Desa Golo Sembea juga memiliki aturan dalam perkawinan adat, dimana aturan-aturan adat perkawinan tersebut telah diwariskan sejak nenek moyang Masyarakat Desa

Golo Sembea, bahwa setiap Orang yang ingin menikah harus melalui tata cara adat yaitu melalui tahap peminangan. Apabila seseorang melakukan hal yang melanggar aturan adat perkawinan seperti melakukan *wendo* (kawin lari) maka adat akan memberikan denda atau sanksi kepada mereka yang melakukan *wendo* sesuai ketentuan adat setempat, dan sanksi tersebut akan dilakukan sebelum ke tahap perkawinan gereja.

Menurut bapak Agus Safarudin selaku ketua adat Desa Golo Sembea mengatakan bahwa “Dalam adat Masyarakat Desa Golo Sembea *wendo* (kawin lari) merupakan sebuah tindakan yang melanggar aturan adat yang sudah ditentukan oleh Masyarakat Desa Golo Sembea, apabila sala satu Masyarakatnya melakukan *wendo* (kawin lari) maka tu,a adat tidak segan-segan akan memberikan sanksi kepada Orang tersebut yang berupa denda seperti: *ca bembe* (satu ekor kambing), *ca cerigen tuakbakok* (satu jerigen tuak asli dari pohon aren), dan uang 250 ribu rupiah” (wawancara tanggal 22 Februari 2019).

Pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa *ca bembe* (satu ekor kambing), *ca cerigen tuak bakok* (satu jerigen tuak asli dari pohon aren) dan uang 250 ribu rupiah, merupakan sanksi yang harus dibayar oleh seorang laki-laki yang melakukan *wendo* (kawin lari) kepada adat masyarakat setempat dan denda tersebut sebagai permohonan maaf oleh Masyarakat yang telah melanggar aturan adat yang sudah diwariskan oleh leluhur Desa Golo Sembea. Sanksi atau denda tersebut sebagai simbol penghormatan leluhur Masyarakat Desa Golo Sembea karena telah melanggar aturannya. Contohnya: si A melakukan *wendo* bersama si B dan tindakan tersebut sudah melanggar aturan adat yang sudah ditentukan oleh adat setempat dan bagi yang melanggarnya mereka harus membayar sanksi atau denda atas perbuatan mereka terhadap adat dan

agar segala urusan adat dapat diselesaikan dengan baik, mereka harus membayar sanksi atau denda tersebut sesuai yang ditentukan.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan keseluruhan pembahasan yang telah diuraikan diatas mengenai Sistem Perkawinan Wendo Pada Masyarakat Desa Golo Sembea Kecamatan Mbeliling Kabupaten Manggarai Barat, dapat disimpulkan sebagai berikut:

Latar belakang terjadinya perkawinan wendo Pada Masyarakat Desa Golo Sembea Kecamatan Mbeliling Kabupaten Manggarai Barat. *Pertama*, mahalnnya paca dalam sistem perkawinan adat Masyarakat Manggarai membuat Masyarakat banyak yang mengeluh karena biaya paca sangat tinggi. Hal ini sangat memicu terjadinya sistem perkawinan wendo. *Kedua*, tidak mendapatkan restu dari orang tua wanita atas hubungan antara si gadis dan si pemuda yang saling mencintai. *Ketiga*, kurang nya pengawasan orang tua terhadap anak, sehingga anak bebas melakukan apa yang anak ingin lakukan, dan menganggapnya itu benar. ketiga hal tersebut menjadi latar belakang terjadinya sistem perkawinan wendo pada Masyarakat Desa Golo Sembea Kecamatan Mbeliling Kabupaten Manggarai Barat.

Proses perkawinan wendo Pada Masyarakat Desa Golo Sembea Kecamatan Mbeliling Kabupaten Manggarai Barat, proses awal terjadi sebuah *wendo* (kawin lari), adalah *pertama*, di pihak keluarga perempuan biasanya salah satu anggota keluarga entah paman, bibi, kakak, atau nenek pasti telah mengetahui hal tersebut dan merestui hubungan mereka sehingga wendo bisa diatur sedemikian rupa dan berjalan lancar. *Kedua*, jika tidak ada satupun anggota yang mengetahui hal tersebut, maka *reba agumolas* (pemuda dan gadis) akan

menitipkan pesan kepada orang lain yang berasal dari kampung si gadis tersebut dan orang yang berasal dari kampung tersebut akan memberitahukan kepada keluarga si gadis bahwa si gadis telah pergi bersama seorang pemuda. setelah orang tua perempuan telah mengetahui hal tersebut beberapa hari kemudian akan mengutus satu atau dua orang ke kampung si pemuda untuk memastikan kebenaran berita tersebut. Jika sesampainya di kampung si pemuda, hal itu memang benar, maka akan dibicarakan hal selanjutnya sesuai pesan orang tua si gadis, yaitu segera menghadap orang tua si gadis dan melakukan lamaran secara resmi. *Ketiga*, jika wendo tidak diketahui oleh orang tua pemuda atau gadis maka sesampai dikampung si pemuda, setelah acara penyambutan si gadis oleh keluarga si pemuda maka, pihak orang tua si pemuda menanyakan proses wendo yang terjadi. Jika orang tua si gadis belum mengetahui hal itu, maka sesegera seorang anggota keluarga dari si pemuda akan diutus ke kampung orang tua si gadis untuk memberitahukan peristiwa tersebut, dan membawa pesan dari orang tua si pemuda mengenai kapan mereka akan datang melamar secara resmi. Semua hal ini dilakukan untuk mencegah agar wendo tidak terkesan sebagai sebuah pemaksaan kehendak atau seperti sebuah penculikan.

Dampak perkawinan wendo pada Masyarakat Desa Golo Sembea Kecamatan Mbeliling Kabupaten Manggarai sebagai berikut, *pertama*, bagi gereja atau masjid yaitu, harus membayar sumbangan wajib setiap tahun 2x lipat dari sumbangan biasanya dan menunggu pernikahan masal. *Kedua*, bagi adat yaitu, harus membayar denda seperti, *ca bembe* (satu ekor kambing), *ca cerigen tuakbakok* (satu jerigen tuak asli dari pohon aren), dan uang 250 ribu rupiah. *Ketiga*, bagi keluarga, pihak orang tua perempuan merasa kecewa dan sedih atas perlakuan pihak keluarga laki-laki yang membawah lari anaknya tanpa sepengetahuan.

Saran

Diharapkan para Orang tua Masyarakat Desa Golo Sembea kecamatan Mbeliling Kabupaten Manggarai Barat, khususnya Orang tua perempuan agar lebih berhati-hati untuk menjaga anaknya, karena sekarang ini sedang marak terjadinya sistem perkawinan wendo.

Diharapkan kepada tokoh-tokoh Masyarakat Desa Golo Sembea Kecamatan Mbeliling Kabupaten Manggarai Barat, agar memberikan pemahaman kepada generasi-generasi penerus tentang tata cara adat perkawinan melalui peminangan yang diwariskan oleh leluhur Desa Golo Sembea.

Diharapkan kepada Tu,a adat Masyarakat Desa Golo Sembea Kecamatan Mbeliling Kabupaten Manggarai Barat, agar memberikan pemahaman tentang sistem perkawinan wendo kepada seluruh Masyarakat Desa Golo Sembea bahwa, wendo merupakan sebuah tindakan yang melanggar aturan adat dalam perkawinan yang telah diwariskan oleh leluhur Masyarakat Desa Golo Sembe

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsini. *Metode Penelitian*. Yogyakarta.: Bintang Mas
- Ahmadi Abu. 2003. *Ilmu Sosial Dasar*. Jakarta: Rineka Cipta
- Bugin Burhan. 2013. *Sosiologi Komonikasi Teori, Paradigma, dan Dikursus Teknologi Komonikasi Di Masyarakat*. Jakarta: Kencana
- Gerungan. 2000. *Psikologi Sosial*. Bandung: Penerbit Eresco.
- Janggur, Petrus. 2011. *Butir-Butir Adat Manggarai*. Ruteng: Yayasan Sri Bongkok.
- Koenjaraningrat. 2005. *Penelitian kualitatif dan kuantitatif*. Bandung: Pustaka Wacana
- Maryaeni. 2012. *Metode Penelitian Kebudayaan*. Jakarta: Bumi Aksara
- Mardalis . 2009. *Metode Penelitian*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Marzuki. 2001. *Prosedur Penelitian*. Yogyakarta: Bali Pustaka.
- Moleong, Lexy J. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Mihardja, Adi Kusnaka. 2004. *Metode Penelitian Sosial "Suatu Teknik Peneltian Bidang Kesejahtraan Sosial dan Ilmu Sosial lainnya"*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nggoro M. Adi. 2013. *Budaya Manggarai Selayang Pandang*. Ende. Nusa Indah
- Poerwadarminta. 2002. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta.: Balai Pustaka
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta, Raja Grafindo.
- Sudiby Lies. 2013. *Ilmu Sosial Budaya Dasar*. Yogyakarta: Andi OF

